

**PEMENUHAN HAK *HADHANAH* DAN HAK NAFKAH ANAK
DI KALANGAN KELUARGA PENGEMIS DI KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Zulfa Khasanah

NIM. 2011113044

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

2018



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFA KHASANAH

NIM : 2011113044

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK *HADHANAH* DAN HAK
NAFKAH DI KALANGAN KELUARGA PENGEMIS
DI KOTA TEGAL**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2018

Yang Menyatakan,



ZULFA KHASANAH

NIM. 2011113044

NOTA PEMBIMBING

Trianah Sofiani, Dr. SH, MH

Jl. Kh. Mas Mansyur Gg 8 No.5, Bendan, Pekalongan Barat
Pekalongan

Lamp. : 2 (Dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zulfa khasanah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama	: ZULFA KHASANAH
Nim	: 2011113044
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul	: PEMENUHAN HAK <i>HADHANAH</i> DAN HAK NAFKAH ANAK BAGI PENGEMIS ANAK DI KOTA TEGAL


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Juli 2018

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani SH, MH
NIP. 19680608 200003 2 001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama : ZULFA KHASANAH
NIM : 2011113044
Judul Skripsi : **“PEMENUHAN HAK *HADHANAH* DAN HAK NAFKAH ANAK DI KALANGAN KELUARGA PENGEMIS DI KOTA TEGAL”**

Telah diujikan pada hari Selasa 31 Juli 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H).

Pembimbing

Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 19710609200031001

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 27 Agustus 2018

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Abdul Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha



ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*



5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku.

Untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Bapak Mujud Harun dan Ibu Munariyah tercinta yang senantiasa mendukung, memberikan nasihat, dan selalu mendidikku, memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan kepercayaan, serta kerja keras yang tak ternilai harganya.
- ❖ Kakak dan adik tersayang yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan motivasi.
- ❖ Segenap keluarga besarku, terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian semua berikan kepadaku.
- ❖ Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2013 yang senantiasa membantu dan memberi dukungan.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim : 6)

ABSTRAK

Zulfa Khasanah. 2018. Pemenuhan Hak *Hadhanah* dan Hak Nafkah Anak di Kalangan Keluarga Pengemis di Kota Tegal. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah anak di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal dan implikasinya terhadap anak jika hak *hadhanah* dan nafkah anak tidak terpenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum dengan pendekatan kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian yaitu pengemis di Kota Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1.) Pemenuhan hak *hadhanah* anak di kalangan keluarga pengemis Kota Tegal belum terpenuhi secara keseluruhan. Terbukti dari hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa dari 6 keluarga pengemis, hanya 3 yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Sedangkan untuk kesehatan keluarga pengemis hanya 1 dari 7 keluarga yang tidak mampu memenuhi hak mendapatkan pelayanan kesehatan dari orang tuanya. Untuk hak diasuh oleh tuanya hanya 2 dari 6 keluarga pengemis yang mampu memenuhi hak tersebut. Sedangkan pemenuhan nafkah dari aspek pangan hanya terdapat 2 dari 6 keluarga pengemis yang tidak dapat memenuhi. Dan dari aspek pemenuhan pangan hanya terdapat 1 dari 6 keluarga pengemis yang tidak mampu memenuhi. Dan terakhir dari aspek pemenuhan papan hanya terdapat 2 dari 6 keluarga pengemis yang tidak mampu memenuhi. Dan Implikasinya terhadap anak jika hak *hadhanah* dan nafkah tidak terpenuhi berpengaruh pada a. Kesehatan anak, b. pendidikan anak, c. pola perilaku anak.

Kata kunci: Pemenuhan, Hak *Hadhanah*, Hak Nafkah, Keluarga Pengemis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *PEMENUHAN HAK HADHANAH DAN HAK NAFKAH DI KALANGAN KELUARGA PENGEMIS DI KOTA TEGAL* Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang karena adanya *Ad Dīnul Islam*.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Wali Dosen penulis
5. Bapak, Ibu dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh pegawai tata usaha di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah membantu selama proses belajar dan dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Mujud dan Ibu Munariyah yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
7. Semua teman-teman jurusan HKI angkatan 2013 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di IAIN.
8. Semua pihak yang telah berjasa membantu, baik dari segi moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagisemua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Januari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	17
A. Definisi Anak.....	17
B. Hak <i>Hadhanah</i> Anak	19
1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	19
2. Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	22
3. Batas Usia <i>Hadhanah</i>	23
4. Urutan Orang yang Berhak Menerima <i>Hadhanah</i>	25



C. Hak Nafkah Anak	26
1. Pengertian Nafkah	26
2. Kadar Pemberian Nafkah.....	28
3. Sebab Memberi Nafkah	31
BAB III PEMENUHAN HAK <i>HADHANAH</i> DAN HAK NAFKAH DI KALANGAN KELUARGA PENGEMIS DI KOTA TEGAL	32
A. Gambaran Masyarakat Kota Tegal	32
1. Letak Geografis	32
2. Kondisi Ekonomi Kota Tegal.....	33
3. Tingkat Pendidikan Kota Tegal.....	34
4. Kondisi Sosial Budaya Kota Tegal.....	35
B. Latar Sosial Pengemis di Kota Tegal	36
C. Realitas Pemenuhan Hak <i>Hadhanah</i> dan Hak Nafkah di Kalangan Keluarga Pengemis di Kota Tegal.....	41
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK <i>HADHANAH</i> DAN HAK NAFKAH DI KALANGAN KELUARGA PENGEMIS DI KOTA TEGAL	54
A. Analisis Pemenuhan Hak <i>Hadhanah</i> dan Hak Nafkah di Kalangan Keluarga Pengemis di Kota Tegal.....	54
B. Implikasi Terhadap Anak Jika Hak <i>Hadhanah</i> dan Hak Nafkah Tidak Terpenuhi	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami-istri kepada anak-anaknya.¹

Saat ini banyak orang mulai memperhatikan HAM anak, mengingat saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.² Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam mencukupi kehidupannya, ini berbanding terbalik dengan ketentuan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak.

¹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 64.

²<https://kikizone.wordpress.com/2011/11/03/hak-anak/>. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2017



Seperti yang terjadi di Kota Tegal, berdasarkan observasi sementara, penulis melihat disana masih ada anak-anak yang mengais rejeki dengan mengemis di Jalanan. Rata-rata usia mereka masih di bawah 18 tahun. Di terminal Kota Tegal ada 2 anak yang mengemis dari jam 8 pagi sampai sore bahkan salah satunya tidak pulang ke rumahnya dan makan dari hasil mereka mengemis, walaupun terkadang ada penertiban pengemis dan gelandangan mereka tetap mengemis disana agar dapat bisa makan. Ada juga yang mengemis di Alun-alun Kota Tegal 3 anak mereka mengemis pada malam hari dengan membawa toples dan kecrengan mengelilingi alun-alun kota dan menghampiri setiap pengunjung disana, dan ada 2 anak yang mengemis di jalan raya, pada saat lampu merah mereka menghampiri dan mengemis pada pengendara roda dua maupun roda empat.

Berangkat dari observasi sementara yang menunjukkan bahwa masih banyak anak yang terlantar dan mengemis di jalanan, sedangkan rata-rata usia mereka masih di bawah umur. Maka penelitian ini penting dilakukan. Apalagi dengan melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan haknya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama hak untuk diasuh, seperti yang terdapat pada pasal 7 yang berbunyi *“(1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*

(2) Dalam hal karena sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.³

Anak- anak diusia mereka seharusnya menikmati masa kanak-kanaknya dengan bermain dan belajar. Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan keadaan hidup yang aman yang layaknya dimiliki oleh keluarga. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar dari rumah tangga, orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan hak kepada anak-anak mereka.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “*PEMENUHAN HAK HADHANAH DAN NAFKAH DI KALANGAN KELUARGA PENGEMIS DI KOTA TEGAL*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak *hadhanah* dan hak nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal?

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴<http://www.sorasirulo.com/2014/06/28/kekerasan-pada-anak-dan-dampaknya/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017

2. Bagaimana implikasinya terhadap anak jika hak *hadhanah* dan nafkah anak tidak terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal.
2. Implikasinya terhadap anak jika hak *hadhanah* dan nafkah anak tidak terpenuhi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di kalangan keluarga pengemis.
 - 2) Sebagai masukan untuk pembentukkan hukum yang baru
 - 3) Sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan *hadhanah* dan nafkah.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama dinas sosial dalam menangani berbagai permasalahan sosial anak pengemis yang pada

umumnya mereka adalah anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan

- 2) Memberi kesadaran bagi orang tua untuk lebih bertanggung jawab memenuhi hak anak, memberi kasih sayang dan perlindungan.

E. Telaah Pustaka

Adapun yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam pengambilan tema penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, berikut adalah uraian dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Adhomyufit Tahun 2016 yang berjudul "*Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan*", hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, tatacara pelaksanaan pengangkatan anak yang diadopsi tanpa penetapan pengadilan di Desa Batusari kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dari 6 responden, semua responden melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan sedangkan yang berdasarkan hukum nasional dan hukum agama tidak ada. Pemenuhan hak anak angkat yang diadopsi tanpa penetapan pengadilan di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Yang meliputi perlindungan agama, pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dan perlakuan tidak adil, dari 6 responden semua terpenuhi dan mengenai hubungan orang tua dengan anak kandung dimana anak berhak mengetahui orang tua kandungnya ada 4

anak yang tidak terpenuhi dan 2 anak yang terpenuhi.⁵ Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tatacara pelaksanaan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan serta pemenuhan hak-haknya, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam penelitian ini penulis akan membahas pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di kalangan keluarga pengemis di kota Tegal serta implikasinya bagi anak jika hak hadahanah dan hak nafkah terpenuhi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik analisis model interaktif.

2. Kemudian penelitian yang dilakukan Agung Retno Wardani tahun 2016 yang berjudul “*Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.PWT)*”. Secara umum skripsi ini membahas jatuhnya hak *hadhanah* anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dengan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan merupakan jenis penelitian library research. Hasil penelitiannya menunjukkan meskipun putusan hakim ini tidak sesuai dengan KHI tetapi sesuai dengan Al-qur’an dan Hadits.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak membahas tentang putusan hakim melainkan membahas tentang pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal dan implikasinya bagi anak jika hak *hadhanah* dan nafkah tidak terpenuhi.

⁵Firman Adhomyufit, “*Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan*”(skripsi, Pekalongan: IAIN Pekalongan jurusan Hukum Keluarga, 2016) hlm.ix

⁶Agung Retno Wardani, “*Penetapan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah*”(Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, Jurusan Akhwal Assyahsiyyah, 2016) hlm 89



3. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Sofianto Tahun 2010 yang berjudul “*Pemenuhan Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi*”. secara umum skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang berada di sekitar lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yang berada di sekitar lokalisasi dapat terpenuhi akan tetapi hal ini berdampak pada perkembangan anak seperti anak-anak sering bicara kotor.⁷ Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal dan implikasinya bagi anak jika hak *hadhanah* dan nafkah tidak terpenuhi.
4. Penelitian yang dilakukan Thoyibah Tahun 2015 yang berjudul “*Jatuhnya Hak Asuh Anak Kepada Ayah(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA Pkl.)*”. Penelitian ini membahas tentang jatuhnya hak asuh anak kepada ayah dengan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak asuh

⁷Fahrudin Sofianto, “*Pemenuhan Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi*”(Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Akhwal Assyahsiyah, 2010) hlm, xv

anak yang belum *mumayyiz* tak selamanya harus diberikan kepada ibu. Ayah juga bisa mendapatkan hak asuh anak jika ibu memiliki kekurangan di dalam syarat penerimaan *hadhanah* dan ayah dinilai memiliki kriteria yang pas untuk menerima *hadhanah*.⁸ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tentang pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal dan implikasinya bagi anak jika hak *hadhanah* dan nafkah tidak terpenuhi.

5. Yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Kamilia Tahun 2012 yang berjudul “ *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak Angkat Akibar Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas tentang perebutan hak asuh anak angkat pasca perceraian ditinjau dari segi hukum Islam. Di dalam penelitian ini penulis juga menekankan penelitian pada status anak angkat setelah terjadinya perceraian. Dan Undang-Undang yang digunakan penulis tersebut dan dijadikan sandaran dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁹ Jelas berbeda dengan penelitian ini penulis akan membahas tentang pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal dan Implikasinya bagi anak jika hak *hadhanah* dan nafkah tidak terpenuhi.

⁸Thoyibah, “*Jatuhnya Hak Asuh Anak Kepada Ayah(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA Pkl.)*”, (Skripsi, Pekalongan, STAIN Pekalongan, Jurusan Akhwal Assyahsiyyah 2015) hlm v

⁹ Kamila, “ *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak Angkat Akibar Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi, Pekalongan, STAIN Pekalongan, Jurusan Akhwal Assyahsiyyah 2012) hlm v

F. Kerangka Teori

Merurut para ulama' *fiqhiyah*, *hadhanah* merupakan perbuatan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya¹⁰

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Di Indonesia menyatakan bahwa istilah *hadhanah* mencakup beberapa hal, diantaranya siapa yang lebih berhak atas pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama hak untuk diasuh, seperti yang terdapat pada pasal 7 yang berbunyi “(1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak

¹⁰ Slamet abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung CV Pustaka Setia, 1999) hlm157

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media , 2006), hlm 328.



*tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.*¹²

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹³

Pengaturan nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) biaya pendidikan bagi anak.¹⁴

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian sosiologi hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksud mengeksplor data atau informasi mengenai pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal, sehingga dibutuhkan kaidah-kaidah untuk mendapatkan informasi yang diperoleh harus memenuhi syarat objektivitas, sehingga peneliti harus melakukan triangulasi dalam mendapatkan atau menggali informasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeklarasikan peristiwa, perilaku, orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tegal dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi sementara penulis di Kota tegal masih ada pengemis anak yang dapat dijumpai di pusat keramaian seperti Terminal kota ada 2 anak yang biasa mengemis disana, di Alun-alun Kota Tegal ada 2 anak yang mengemis pada malam hari dan di Jalan Raya Tegal ada 4 anak yang mengemis jalanan.

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm 219

2. Di Kota Tegal sendiri pada tahun 2013 mendapat penghargaan dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa penghargaan kota layak anak kategori pratama. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kota Tegal.

3. Sumber data

Berdasarkan sumbernya penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.¹⁶Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pengemis di Kota Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

¹⁶Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris cetakan 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280

Tangga dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif, dalam penelitian ini menggunakan pendapat para ahli, jurnal penelitian, buku-buku dan lain-lain yang terkait dengan *hadhanah* dan nafkah anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁷

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum tentang Kota Tegal, pengemis di Kota Tegal, serta data-data lain yang menunjang informasi penelitian.

b. Metode wawancara

Wawancara adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pengemis di Kota Tegal.

¹⁷Djam'an Satoridan Aan Komariah, "*Metodologi...*", hlm105

¹⁸Djam'an Satori dan Aan Komariah, "*Metodologi...*", hlm.131

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum benar-benar terkumpul.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

¹⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah, "*Metodologi...*", hlm 148

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan metode penalaran induktif untuk mencari kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, di mana berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan konseptual yang membahas tentang hukum dan konsep *hadhanah* dan nafkah.

Bab ketiga adalah hasil penelitian, yang meliputi: Pertama, tentang gambaran Kota Tegal. Kedua, menguraikan profil pengemis di Kota Tegal, Ketiga membahas tentang realitas pemenuhan hak *hadhanah* dan hak nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal.

²⁰Moh. Khierul Akromudin, *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016) hlm 21-22



Bab keempat adalah pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang: analisis pemenuhan hak *hadhanah* dan hak nafkah di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal dan implikasinya bagi anak jika tidak terpenuhi hak *hadhanah* dan nafkahnya.

Bab kelima adalah penutup yang memuat simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dalam hal ini pemenuhan hak *hadhanah* anak di kalangan keluarga pengemis di Kota Tegal belum terpenuhi secara keseluruhan. Terbukti dari hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa dari 6 keluarga pengemis, hanya 3 yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Sedangkan untuk kesehatan keluarga pengemis hanya 1 dari 6 keluarga yang tidak mampu memenuhi hak mendapatkan pelayanan kesehatan dari orang tuanya. Untuk hak diasuh oleh tuanya hanya 2 dari 6 keluarga pengemis yang mampu memenuhi hak tersebut. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah dari aspek pangan hanya terdapat 2 dari 6 keluarga pengemis yang tidak dapat memenuhi. Dan dari aspek pemenuhan pangan hanya terdapat 1 dari 6 keluarga pengemis yang tidak mampu memenuhi. Dan terakhir dari aspek pemenuhan papan hanya terdapat 2 dari 6 keluarga pengemis yang tidak mampu memenuhi.
2. Implikasinya terhadap anak jika hak *hadhanah* dan nafkah tidak terpenuhi berpengaruh pada a. Kesehatan anak, b. pendidikan anak, c. pola perilaku anak.



B. SARAN

1. Seharusnya Pemerintah perlu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat Kota Tegal tentang pentingnya pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah, agar masyarakat mengetahui pentingnya pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah anak, serta agar masyarakat mengetahui makna pemenuhan hak *hadhanah* dan hak nafkah. Supaya nantinya pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah di masyarakat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Hukum Islam, agar tidak terjadi lagi penelantaran anak.
2. Seharusnya orang tua lebih memperhatikan pemenuhan hak *hadhanah* dan hak nafkah anaknya karena mengingat dampak yang diterima anak jika hak *hadhanah* dan hak nafkah anak tidak terpenuhi sangatlah memprihatinkan bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Akromudin, Moh. Khierul. 2016. *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Al-Habsyi Muhammad Baqir. 2002. *Fiqh Praktis (menurut Al-Quran, As-sunah dan pendapat para ulama)*. Jakarta: Mizan Media Utama.
- Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. 2010. Jakarta: Kencana.
- Ali Zainudin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayyub Syaikh Hasan. 2006. *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Daradjat Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam, Inpres RI No. 1 Tahun 1991. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI*
- Dkk, Suyanto Bagong. 2000. *Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya, Hasil Lokakarya dan Pelatihan*. Surabaya: Lutfhansah Mediatama.
- Dkk. Trigianto Ali. 2015. *Perempuan, Keluarga dan Seksualitas*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasjid Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sabiq Sayyid. 1983. *Fiqh sunnah*. Bandung: al ma'rif.



Satori, Djam'an Satori dan Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: AlfaBeta.

Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah. 1981. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:kencana.

Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

SKRIPSI:

Adhomyufit Firman. 2016. "Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan". *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan

Ilma Khaqiqi. 2017. "Kesadran Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf". *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Kamila. 2012. " Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak Angkat Akibar Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Pekalongan: STAIN Pekalongan

Sofianto Fahrudi. 2010. " Pemenuhan Hak Anak Di Lingkungan keluarga Sekitar Lokalisasi". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Thoyibah. 2015. Jatuhnya Hak Asuh Anak Kepada Ayah(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan No. 0123/Pdt.G/2013/PA Pkl.). *Skripsi*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Wardani Agung Retno. 2016. "Penetapan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto



WAWANCARA:

Wawancara dengan Ibu D (Pengemis) pada tanggal 10 Agustus 2018

Wawancara dengan Ibu S (Pengemis) pada tanggal 10 Agustus 2018

Wawancara dengan Ibu SL (Pengemis) pada tanggal 10 Agustus 2018

Wawancara dengan ibu SM (Pengemis) pada tanggal 10 Agustus 2018

Wawancara dengan ibu SR (Pengemis) pada tanggal 10 Agustus 2018

Wawancara dengan Ibu WR (Pengemis) pada tanggal 10 Agustus 2018

Wawancara dengan RZ (Anak) pada tanggal 10 Agustus 2018

Wawancara dengan Y (Anak) pada tanggal 10 Agustus 2018

INTERNET:

<http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/profil-kota/kondisi-geografis>.
(Diakses pada tanggal 23 februari 2018)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tegal. (Diakses pada tanggal 23 februari 2018)

<https://kikizone.wordpress.com/2011/11/03/hak-anak/>. (Diakses pada tanggal 06 Oktober 2017)

https://www.academia.edu/15977208/Makalah_HAM_Terhadap_Anak?auto=download.(Diakses pada tanggal 06 Oktober 2017)



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : **Zulfa Khasanah**
TTL : Pekalongan, 17 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Pandanarum No.53 RT.05 RW.02 Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Muslimat NU Pandanarum,
2. MI Pandanarum,
3. MTsS Hidayatul Athfal,
4. MA Hidayatul Athfal,
5. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

C. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : **Mujud Harun**
TTL : Pekalongan, 25 Januari 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Pandanarum No.53 RT. 05 RW.02
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Nama Ibu : **Munariyah**
TTL : Pekalongan, 07 September 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Pandanarum No.53 RT. 05 RW.02
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfa Khasanah
NIM : 2011113044
Fakultas /Jurusan : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : zulfaharun94@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMENUHAN HAK *HADHANAH* DAN HAK *NAFKAH ANAK* DI KALANAGAN
KELUARGA PENEKEMIS DI KOTA TEGAL

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Agustus 2018



Zulfa Khasanah

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd